

**Judul** : Buntut Kasus Amsal Sitepu, Kajati Sumut Tunjuk Pelaksana Harian Kajari Karo  
**Tanggal** : Rabu, 08 April 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 11

## PENEGAKAN HUKUM

# Buntut Kasus Amsal Sitepu, Kajati Sumut Tunjuk Pelaksana Harian Kajari Karo

**MEDAN, KOMPAS** – Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara menunjuk Herlangga Wisnu Muntianto menjadi Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Nagari Karo. Keputusan itu diambil setelah Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk beserta tiga anggotanya diperiksa di Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara kasus korupsi videografer Amsal Sitepu.

"Sesuai surat tugas dari Kajati Sumut, Herlangga menjadi Pelaksana Harian Kajari Karo untuk mengisi kekosongan," kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumut Rizaldi, Selasa (7/4/2026).

Rizaldi mengatakan, Herlangga merupakan Koordinator Bidang Intelijen di Kejati Sumut. Penugasannya hanya sementara selama Danke diperiksa di Kejaksaan. Penunjukan pelaksana harian, kata Rizaldi,

agar pelayanan masyarakat bisa tetap berjalan seperti biasa.

Danke bersama tiga bawahannya di Kajari Karo, yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Benhard Harve Sembiring serta dua kepala subseksi yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut masih diperiksa di Jakarta.

Pemeriksaan empat pejabat Kajari Karo sebelumnya dilakukan di Kejati Sumut. Namun, kini pemeriksaan itu telah diambil alih oleh Kejagung.

### Vonis bebas

Sebelumnya, Amsal terseret kasus korupsi proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Sebagai Direktur CV Promiseland, Amsal dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 202 juta atas pengelem-

beraan anggaran pembuatan 20 profil desa yang total menghabiskan Rp 600 juta.

Amsal mendapat dukungan dari publik karena tuntutan itu dinilai tidak masuk akal dan merugikan rasa keadilan publik. Beberapa hari sebelum putusan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Komisi III DPR mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang semua pihak terkait, antara lain Kejari Karo, Amsal, dan Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Kawendra Lukistian.

Majelis hakim PN Medan akhirnya menjatuhkan vonis bebas terhadap pekerjanya ekonomi kreatif Amsal Sitepu, Rabu (1/4). Amsal dinyatakan tidak terbukti mengembankan anggaran pembuatan video profil desa sebagaimana dituduhkan jaksa dari Kejari Karo.

Namun, penanganan kasus Amsal yang dinilai melukai rasa keadilan publik masih berbuntut panjang. RDP kembali diadakan Komisi III.

Berdasarkan kesimpulan RDP Komisi III DPR dengan perwakilan Kejari Karo, Kamis (2/4), di Gedung Nusantara II, Jakarta, para wakil rakyat itu meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawas untuk mengevaluasi secara menyeluruh jajaran Kejari Karo yang menangani kasus Amsal.

Terkait putusan bebas itu, Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburrahman dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, menyampaikan, publik mengkritisi sikap jaksa yang menuntut Amsal dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi (tipikor). Proses hukum terhadap Amsal juga telah menimbulkan kepri-

hatinan, terutama bagi para pekerja kreatif dan generasi muda.

Oleh karena itu, kata Habiburrahman, Komisi III DPR mengapresiasi majelis hakim PN Medan yang telah memutuskan bebas Amsal. Putusan itu menunjukkan hakim telah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

"Kami menganggap majelis hakim telah mengimplementasikan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga mengapresiasi putusan bebas terhadap Amsal. Ia menilai aparat penegak hukum pada akhirnya

mendengar dan mengakomodasi suara publik.

"Saya paham masing-masing pihak memiliki sudut pandang. Aparat penegak hukum mungkin pada awalnya belum sepenuhnya memahami seluruh dunia kreatif sehingga penegakan hukum yang diterapkan tidak tepat. Namun, setelah mendengar penjelasan dari pihak-pihak yang kompeten, sudut pandangnya menjadi lebih selaras," ujar Sahroni.

Ia menambahkan, diskursus semacam ini penting untuk terus dijalankan. Sahroni berharap aparat penegak hukum dapat terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

### Jamin obyektivitas

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyebutkan, pemeriksaan Kajari Karo dan tiga ang-

gotanya untuk memastikan obyektivitas penanganan kasus. Sebelumnya, proses klarifikasi atas dugaan pelanggaran atau pun intimidasi ini sempat berjalan di internal Kejati Sumut.

"Dilakukan pengamanan dalam rangka pemeriksaan dan klarifikasi. Apakah ada pelanggaran dalam penanganan perkara tersebut dan duduk perkaranya seperti apa," ujarnya.

Anang mengatakan, pemeriksaan yang dipimpin oleh tim intelijen ini tidak hanya menelusuri dugaan pelanggaran etik, tetapi juga mengevaluasi penanganan perkara dari hulu ke hilir.

Klarifikasi mencakup penyelidikan, penyusunan surat dakwaan, tahapan penuntutan, hingga pelaksanaan penetapan pengadilan yang dinilai memicu kegaduhan publik.

(NSA/BWW)